

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA KEPOLISIAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang
No.47/Pid.Sus/2014/PN.TK)**

**Nurul Zahra Syafitri Enanie, Diah Gustiniati Maulani, A.Irzal Fardiansyah
email: Zahrasyafitri30@yahoo.co.id**

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia kejahatan internasional. Pada kasus perkara No.47/Pid.Sus/2014/PNTK yaitu penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Hakim telah menjatuhkan vonis yang lebih ringan dari pada tuntutan jaksa kepada pelaku tersebut, oleh karena itu melihat putusan hakim yang menjatuhkan hukuman lebih ringan sebaiknya terdakwa di rehabilitasi. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pengadilan pada Perkara Nomor: 47/Pid.Sus/2014/PN.TK dan apakah putusan pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan tujuan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dasar pertimbangan Hakim pada perkara nomor 47/Pid.Sus/2014/PNTK dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana Hakim mempertimbangkan keputusan mengenai peristiwanya bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta bersalah kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara. Putusan pidana yang dijatuhkan belum sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penjatuhan sanksi pidana 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan belum mewujudkan koordinasi penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika. Rehabilitasi merupakan suatu tujuan agar Indonesia bebas Narkotika. Peraturan tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Bersama Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Bab III.

Saran penulis pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna hendaknya lebih mempertimbangkan aspek rehabilitasi agar mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Penyalahgunaan Narkotika, Polisi.

JUDGE DECISION ANALYSIS IN THE CRIME OF NARCOTICS ABUSE BY MEMBERS OF POLICE

**(Study of the decision of Tanjung Karang District Court:
No.47/Pid.Sus/2014/PN.TK)**

**Nurul Zahra Syafitri Enanie, Diah Gustiniati Maulani, A.Irzal Fardiansyah
email: Zahrasyafitri30@yahoo.co.id**

Abstract

Drug abuse is closely related to illicit trafficking as part of an international crime world. In case number 47 / Pid.Sus / 2014 / PNTK that is drug abuse committed by members of the police. The judge has sentenced lighter than on the prosecution to the perpetrators, therefore, see the decision of the judge who sentenced lighter, so the defendant should be in rehabilitation. Based on those things, this study was conducted to give an answer whether the basis of consideration of the judge in giving a court decision in Case Number: 47 / Pid.Sus / 2014 / PN.TK and whether criminal decisions handed down in accordance with the purpose of Act No. 35 of 2009 on narcotics. The approach used is a matter of normative juridical approach, and juridical empirical. Based on the results of basic research in consideration of Justice case number 47 / Pid.Sus / 2014 / PNTK, in terms convict the defendant of criminal acts Judges consider the decision about the event that the defendant has been found guilty of the crime of abuse of drugs and guilty later sentenced to imprisonment. Decision sentence imposed is not in accordance with the purpose of Act No. 35 of 2009 on Narcotics. The imposition of criminal sanctions 1 (one) year 2 (two) months not realizing yet coordination of the narcotics problem completion in order to reduce the number of Narcotic Addicts. Rehabilitation is a goal for Indonesia to free Narcotics. These regulations have been described in the Joint Regulation No. joint regulation / 01 / III / 2014 / BNN Chapter III.

Advices of writer is criminal liability for the narcotics users should consider more about aspects of rehabilitation in order to realize optimal coordination and cooperation in solving problems in order to reduce the number of Narcotics Narcotics Addiction and Abuse of Narcotics through medication programs, treatment, and recovery in the handling of Narcotic Addicts and Victims of Abuses Narcotics. Keywords: Decision Judge, Narcotics Abuse, Police.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia kejahatan internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba, agar orang memiliki ketergantungan, sehingga jumlah suplai meningkat. Terjalin hubungan antara pengedar/bandar dan korban. Korban sulit melepaskan diri dari mereka, bahkan tak jarang mereka terlibat peredaran gelap, karena meningkatnya kebutuhan narkotika.¹

Selain dikalangan anak muda atau remaja kini narkotika menjangkit semua lapisan masyarakat. Semua orang bisa memakai narkotika apapun pekerjaannya. Seperti pada kasus yang akan saya bahas yaitu penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Kita ketahui bahwa seharusnya polisi bertugas untuk melayani dan mentertibkan masyarakat tetapi mengapa polisi juga bisa menyalahgunakan narkotika tersebut.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani

rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran Menurut Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Penerapan sanksi pidana terhadap Wan Jonori umur 49 tahun dijerat Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu 'Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Pasal 127 ayat

¹Lydia Harlina Martono, Satya Joewana, *Menangkal Narkotika dan Kekerasan*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hlm.43

(1) huruf a UU RI. NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu ‘Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Hakim menjatuhkan vonis lebih ringan dari pada tuntutan jaksa, yaitu 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara.

Berdasarkan pada kasus perkara No.47/Pid.Sus/2014/PNTK, Hakim telah menjatuhkan vonis yang lebih ringan dari pada tuntutan jaksa kepada pelaku tersebut, oleh karena itu melihat putusan hakim yang menjatuhkan hukuman lebih ringan sebaiknya terdakwa di rehabilitasi. Dengan adanya rehabilitasi terdakwa mendapatkan pengobatan dan perawatan secara alternatif karena terdakwa merupakan korban atau pemakai dari narkotika tersebut.

Tanggal 11 maret 2014 telah dibuat Peraturan Bersama (Perber) dari tujuh Kementerian. Peraturan Bersama ini pada intinya untuk mengkoordinasikan dan untuk menyamakan persepsi diantara tujuh kementerian tersebut, bahwa setiap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi.” Menurut Darmawel Perber merupakan mekanisme hukum dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna Narkotika sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54, 55, dan 103.²

²<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/12188/pecandu-dihukum-rehabilitasi>, Diakses pada tanggal 26 Desember 2014, pukul 13.00 wib

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pengadilan pada Perkara Nomor: 47/Pid.Sus/2014/PN.TK? (2) Apakah putusan pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan tujuan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

C. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan secara teoritis dengan cara studi kepustakaan yang berpedoman pada buku-buku atau literatur hukum, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.³ Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan. dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan

³Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.14.

yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Pengadilan pada Perkara Nomor: 47/Pid.Sus/2014/PNTK

Secara yuridis hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d). Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa, atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor 47/Pid.Sus/2014/PNTK, terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika

Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
3. Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk merubah atau memperbaiki kesalahannya

Menurut penjelasan Sugianto bahwa pada proses penanganan perkara nomor 47/Pid.Sus/2014/PNTK proses mekanisme perkara tersebut tetap sama seperti warga sipil berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 29 ayat (1) yaitu: "Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum" Hal ini menunjukkan bahwa anggota kepolisian merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.⁴

⁴ Wawancara dengan Anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung, pada tanggal 6 Januari 2015

Anggota kepolisian yang disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri diatur Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

Menurut penulis bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba seperti pada perkara nomor 47/Pid.Sus/2014/PNTK terdakwa Wan Jonori Bin Mulkan Cik Mat dapat dijatuhi sanksi pidana dengan pemberatan dan juga dapat diberikan tindakan dengan rehabilitasi. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakan hukum, dan

3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penegak hukum seperti anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah melanggar tugasnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba akan memberikan sisi negatif terhadap diri sendiri, terhadap lembaga kepolisian terutama terhadap masyarakat.

Menurut pendapat penulis mengacu pada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara khusus menentukan bahwa setiap korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi. Di Indonesia sendiri untuk ketentuan tentang pidana rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana pengguna Narkoba telah diatur dalam Undang-Undang tersebut pasal 54 sampai pasal 59.

Dalam pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkoba menentukan :

”Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Berdasarkan ketentuan di atas, penulis berpendapat bahwa seorang pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba sebaiknya di rehabilitasi guna mendapatkan perawatan medis dan sosial. Rehabilitasi sosial merupakan suatu kegiatan untuk pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial kembali seperti semula.

Definisi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebenarnya bagi para pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika bisa atau dapat dijatuhi hukuman pidana rehabilitasi, baik itu rehabilitasi secara medis maupun rehabilitasi sosial.

Pada tanggal 11 maret 2014 dikelurakanlah Peraturan Bersama (Perber) tujuh kementerian yaitu Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepolisian Republik Indonesia, BNN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial dan telah ditandatangani bersama. Peraturan tersebut menekankan bahwa setiap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Bab III Pelaksanaan Pasal 3 :

- a. Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba cukup berat, di samping dikenakan hukuman badan, juga dikenakan hukuman denda, tetapi pada kenyataannya hukuman tersebut tidaklah membuat jera pelakunya malah semakin meningkat dan

berulang-ulang sebab sesudah menjalani hukuman atau pidananya tidak berapa lama menghirup udara bebas sudah berbuat lagi. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau different effect terhadap para pelakunya.⁵

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Hakim dapat mempertimbangkan jenis pidana apa yang paling sesuai untuk kasus tertentu dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana. Untuk pemidanaan yang sesuai, masih perlu diketahui lebih banyak mengenai si pembuat. Ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi si pembuat, tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan. Digunakannya pidana sebagai sarana untuk mempengaruhi tindak laku seseorang tidak akan begitu saja berhasil, apabila sama sekali tidak diketahui tentang orang yang menjadi objeknya. Hal yang paling diinginkan dari pidana tersebut adalah mencegah si pembuat untuk mengulangi perbuatannya⁶

Selain pendapat diatas, menurut penulis hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam hal ini menekankan adanya keseimbangan antara

⁵ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.6.

⁶Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 86.

perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak menggunakan narkoba untuk diri sendiri, dengan ketentuan hukum khususnya Undang-Undang Narkotika dan keseimbangan jenis pidana yang diberikan, yaitu terdakwa hanya sebagai pengguna atau pecandu (yang dapat diposikan sebagai korban narkoba). Sehingga menurut pendapat penulis pemidanaan yang seimbang dengan perbuatannya adalah rehabilitasi untuk melepaskan dirinya dari ketergantungan narkoba.

B. Apakah Putusan pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ?

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dijelaskan pada Pasal 4 yaitu ;

- a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c. memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 47/Pid.Sus/2014/PNTK, Terdakwa Wan Jonori Bin Mulkan Cik Mat yang berstatus sebagai anggota kepolisian telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Dalam amar putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Penegakan hukum yang harus dilakukan oleh pengadilan terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba haruslah dilaksanakan secara efektif integral dan berkualitas yaitu melalui tahap formulasi, aplikasi, eksekusi. Efektif tersebut berarti sepadan antara perbuatan dengan pengimbalan atau penjatuhan pidananya. Integral berarti dilakukan untuk mencapai tujuan bersama adanya koordinasi atau kerjasama antara penegak hukum yaitu satu visi, misi dan bahasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mardison putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim Fx. Supriyadi, S.H.,M.H telah sesuai karena pada dasarnya hasil putusan tersebut memunculkan suatu hal yang disetujui maupun tidak disetujui. Hakim sudah mempertimbangkan aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek kepastian hukumnya. Hakim harus mempertimbangkan semua aspek tidak hanya pembalasan saja tetapi bersifat edukatif, memberikan efek jera kepada masyarakat yang lain dan keputusan tersebut sudah menyangkut demikian, semua harus dipertimbangkan dari sisi korban atau sisi terdakwa dan beberapa hal tersebut sudah terdapat dalam putusan.⁷

⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada tanggal 8 Januari 2015

Menurut penjelasan Heni Siswanto, putusan yang dijatuhkan belum memberikan efek jera. Penjatuhan pidana 1 tahun 2 bulan terlalu ringan dan belum pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan. Mestinya agar dapat memberikan efek jera secara *general deterrent* memiliki aspek pencegahan. Seorang anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak perlu direhabilitasi karena orang yang merupakan contoh terhadap masyarakat malah melakukan tindak pidana tersebut. Orang-orang yang pada posisi tertentu seperti anggota kepolisian itu harusnya dipidana lebih berat dari pada pidana terhadap masyarakat biasa. Jika ia dijatuhi sanksi pidana ringan tidak akan menimbulkan efek jera dan tidak akan menimbulkan psikologis juang yaitu paksaan psikis agar orang lain tidak meniru.⁸

Menurut pendapat penulis, pemenuhan rasa keadilan bersifat relatif, karena bagi negara atau bagi masyarakat melihat penjatuhan pidana yang terdapat pada putusan perkara nomor 47/Pid.Sus/2014/PNTK yaitu 1 tahun 2 bulan tidak menurunkan jumlah pecandu narkoba. Pendapat penulis diatas sesungguhnya berbeda dengan pendapat dan pernyataan Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana tersebut yang penulis dapatkan melalui data Empiris (wawancara) sebagaimana metode penelitian yang penulis pergunakan. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan suatu bentuk penyelesaian permasalahan

narkoba agar tercipta negara yang bebas narkoba. Penjatuhan pidana seharusnya seimbang sesuai dan berkualitas yaitu penegakan hukum didasarkan pada keilmuan hukum pidana untuk mengoptimalisasi ilmu hukum tersebut.

Putusan hakim dalam bentuk rehabilitasi medis terhadap pecandu narkoba sesuai dengan salah satu teori putusan hakim, yaitu teori keseimbangan, dimana terdapat keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.⁹

Salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkoba. Pada putusan pengadilan perkara nomor 47/Pid.Sus/2014/PNTK terdakwa Wan Jonori hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan tidak di rehabilitasi. Jika dikaitkan dengan penegakan hukum yang efektif, integral, dan berkualitas rehabilitasi merupakan kewajiban apabila sudah terbukti sebagai pengguna.

Sebelum hakim memutuskan suatu perkara, maka hakim hendaknya melakukan pertimbangan-

⁸ Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung, pada tanggal 9 Januari 2015

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progesif*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010.hlm.105-106.

pertimbangan yang harus dipikirkan oleh hakim :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Pada perkara nomor 47/Pid.Sus/2014/PNTK terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.
2. Keputusan mengenai hukumannya, perbuatan yang dilakukan terdakwa Wan Jonori Bin Mulkan Cik Mat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam putusan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, terdakwa Wan Jonori Bin Mulkan Cik Mat memang dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta dapat dijatuhi tindakan yaitu berupa rehabilitasi.

Pada kasus ini banyak pihak yang berpendapat bahwa seorang anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebaiknya diberikan sanksi pidana dengan pemberatan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yaitu 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tidak memberikan efek jera terhadap masyarakat terlebih lagi yang melakukannya adalah seorang penegak hukum. Penulis setuju dengan pendapat tersebut. Namun, menurut penulis pendapat tersebut kurang tepat, karena melihat bahwa seorang anggota kepolisian juga merupakan warga negara Indonesia ia berhak mendapatkan pengobatan

yang sama seperti warga negara Indonesia yang lain. Pengobatan yang dimaksud dalam perkara ini adalah tindakan rehabilitasi. Karena dalam putusan perkara nomor 47/Pid.Sus/2014/PNTK terdakwa Wan Jonori telah terbukti hanya sebagai pemakai bukan pengedar dan itu artinya terdakwa tersebut merupakan korban.

Rehabilitasi terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika sangat penting dilakukan, dengan tujuan yaitu:

- a. Menghilangkan ketergantungan dari pengaruh narkotika sehingga ia dapat hidup secara normal.
- b. Menyembuhkan tubuh para pecandu dari keterikatan narkotika.
- c. Melengkapi para pecandu dengan ketrampilan demi masa depan mereka.

Sebagaimana yang telah dijelaskan penulis, bahwa tindakan dengan rehabilitasi bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Penjelasan tersebut terdapat dalam Peraturan Bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:

III. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku intelektual (*intellectual dader*) dalam perkara tindak pidana pencurian di bank BRI Unit Rawajitu Menggala sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 15/Pid.B/2014/PN.NGL, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 47/Pid.Sus/2014/PNTK secara yuridis adalah ketentuan Pasal 184 yaitu hakim mendasarkan putusan pada alat bukti sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini belum dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Karena penjatuhan sanksi pidana terhadap Wan Jonori Bin Mlukan Cik Mat yaitu 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan belum memenuhi asas keseimbangan antara kesalahan terdakwa dan peraturan perundang-undangan. Pidanaan yang seimbang dengan perbuatannya adalah

rehabilitasi untuk melepaskan dirinya dari ketergantungan narkoba.

2. Putusan pidana yang dijatuhkan belum sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Penjatuhan sanksi pidana 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan belum mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkoba dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkoba. Rehabilitasi melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkoba merupakan suatu tujuan agar Indonesia bebas Narkoba. Peraturan tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Bersama Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Bab III Pasal 2.

DAFTAR PUSTAKA

Martono, Lidya Harlina, Satya Joewana, 2008, *Menangkal Narkoba dan Kekerasan* Balai Pustaka: Jakarta.

Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progesif*, Sinar Grafika: Jakarta.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers: Jakarta.

Sunarso, Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni: Bandung